

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2000**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Dinas Dunia Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud sehagaimana huruf a konsideran ini perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Gresik
- j. Instansi Vertikal adalah Perang Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
- k. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat di Daerah Propinsi Yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

DINAS DAERAH

Pasal 2

Kedudukan

Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Tugas Pokok

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah daerah sesuai kewenangan Daerah di bidang tertentu.

BAB III

FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Bab II Dinas-Dinas Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Pertama

DIINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana, permukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan tata perkotaan;
- b. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana pemukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan perkotaan;
- c. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi perijinan penggunaan dan pemanfaatan air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;

- d. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana, pemukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan tata kota daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokasi daerah Kabupaten;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g. Pengelolaan cabang dinas dan UPTD pada Dinas Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan daerah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga pengolah kesehatan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kesehatan
- g. pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan di bidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- i. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah.

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, SMU dan SMK atau yang sederajat;
- c. Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan yang meliputi RA/BA/TA, MI, MTs dan MA;
- d. Pendirian dan penyelenggaraan TPA/TPQ, Madrasah Diniyah/Pondok Pesantren;
- e. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustakaan sekolah;
- f. Pengelolaan, penelitian, pendokumentasian, dan pemeliharaan berbagai bentuk seni budaya daerah;
- g. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya
- h. Penyusunan program penyediaan sarana, inventarisasi, penyelarasan, perawatan dan pengawasan penggunaan sarana seni budaya;
- i. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;
- j. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga dan kesenian di sekolah-sekolah serta kerjasama dengan instansi lain Dalam seni budaya;
- k. Pengelolaan administrasi ketatalaksanaan keuangan perlengkapan dan peralatan dinas;
- l. Pengelolaan cabang dinas dan UPTD pada Dinas Daerah
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
DINAS PERTANIAN

Pasal 8

Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pertanian yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian daerah Kabupaten;
- c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- d. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- e. Penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- f. Penyusunan Diklat SDM/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional, ketrampilan dan kejujuran;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha pertanian;
- h. Pembinaan kebijakan di bidang pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- i. Penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian;
- j. Pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi pertanian tanaman pangan peternakan kehutanan dan perkebunan di tingkat usaha tani;
- k. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- l. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 9

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penunjukan lokasi penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- b. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor umum;
- c. Penunjukan lokasi tempat-tempat orang;
- d. Pengaturan tentang pembatasan pengangkutan o dengan kendaraan tidak bermotor;
- e. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di wilayah Kabupaten;
- f. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan/atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda lalu lintas;
- g. Pemberian ijin pendirian perusahaan kendaran bermotor;
- h. Pemberian ijin pendirian bcngkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya;
- i. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah Kabupaten,
- j. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur,
- k. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan propinsi dan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional;
- l. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan propinsi dan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional;

- m. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan Kabupaten dan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional;
- n. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda jalan di jalan Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan jalan nasional dengan persetujuan pemerintah, kecuali pembangunan dan peningkatan jalan;
- o. Penetapan pelabuhan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan pada Kabupaten;
- p. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan dalam wilayah daerah Kabupaten;
- q. Penetapan dan pemberian ijin sekolah mengemudi;
- r. Penetapan larangan penggunaan jalan, sungai/danau dan/atau perairan laut wilayah daerah Kabupaten;
- s. Pemberian ijin bangunan/lokasi penampungan kayu pada sungai dan perairan laut serta sertifikasi laik pelayaran sungai dan Surat Tanda Kecepatan (STK) Nakoda pelayaran sungai, laut dan danau;
- t. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut dalam wilayah Kabupaten.
- u. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor,
- v. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- w. Pengelolaan cabang dinas dan UPTD
- x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pemberian pengawasan, pengamanan teknis atas tugas-tugas pelaksanaan perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan Kabupaten;
- g. Pelaksanaan konservasi di bidang industri dan perdagangan;
- h. Pelaksanaan penanganan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- i. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan;
- j. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa;
- k. Pelaksanaan penetapan kemetrolagian:
- l. Pelaksanaan dan penyusunan serta pengendalian pembangunan, pengembangan sistem pergudangan;
- m. Pelaksanaan pengawasan penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

- o. Penyusunan rencana dan program skala prioritas, strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya di daerah Kabupaten;
- p. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi di daerah Kabupaten;
- q. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi di daerah Kabupaten;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- s. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah.
- t. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- u. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah:
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya

Bagian Ketujuh

DINAS PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 11

Dinas Pertanahan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan teknis pembinaan dan bimbingan teknis dan kebijakan di bidang pertanahan dan pengembangan Daerah Kabupaten
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanahan dan pengembangan daerah;
- c. Penyusunan program data dan evaluasi pengelolaan data informasi di bidang pertanahan dan pengembangan daerah;
- d. Penyelesaian terhadap pemberian ijin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah dan pendaftaran, pengesahan hak atas tanah, landreform berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di wilayah Daerah Kabupaten;

- f. Pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan pengembangan daerah;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- h. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJA

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan pelaksanaan rencana dan program di bidang pembinaan dan bimbingan teknis ketenagakerjaan Daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan terhadap pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah;
- f. Pelaksanaan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja baik sektor formal maupun informal;
- g. Pelaksanaan hubungan industrial dan syarat kerja;
- h. Pelaksanaan perlindungan dan pengawasan perundangan ketenagakerjaan;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- j. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 13

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pengkordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan,
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Penyusunan rencana pembinaan dan bimbingan teknis kebijakan di bidang pertambangan energi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan perijinan di bidang pertambangan galian C
- j. Penyusunan, pengelolaan program, data dan informasi pertambangan dan energi;
- k. Penyusunan, pengaturan dan pengembangan usaha-usaha pertambangan galian C;
- l. Pengelolaan usulan pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi pengolahan dan pemurnian, pengangkut dan pemasaran bahan tambang galian C sesuai peraturan perundang-undangan
- m. Penyelidikan umum terhadap bahan tambang galian C sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- o. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
DINAS PARIWISATA, INFORMASI,
DAN KOMUNIKASI

Pasal 14

Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan, bimbingan dan pengembangan teknis di bidang pariwisata, informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan di bidang pariwisata, informasi dan komunikasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan evaluasi pengelolaan dan data bidang pariwisata, informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan pariwisata, informasi dan komunikasi;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan pariwisata, informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi melalui mas media baik video dan sejenisnya, drama tradisional, Kelompok komunikasi sosial dan media baru;

- h. Pengkordinasian dan konsultasi serta hubungan kerjasama antar instansi, dunia usaha, komunikasi seluruh kegiatan mass media;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan. keuangan, kepegawaian, peralatatan dan perlengkapan dinas;
- k. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas, Daerah
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 15

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditctapkan olch Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang kelautan dan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. Pengelolaan pembinaan dan pelayanan perijinan di bidang eksplorasi kelautan dan perikanan;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- f. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah sesuai bidang tugasnya

Bagian Keduabelas
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH

Pasal 16

Dinas Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah Mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kelcmbagaan dan ketatalaksanaan Koperasi, serta pengendalian dan pengawasan, Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Konsultasi Hukum Koperasi;
- c. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang pengusaha kecil dan menengah;
- d. Penyusunan perumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan usaha di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
- e. Pcnnyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. Pengelolaan Urusan kepegawaian keuangan adminsitration umum perlengkapan dan peralatan dinas serta kehumasan
- g. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.
- h. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketigabelas DINAS PENDAPATAN

Pasal 17

Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- c. Pendataan obyek dan subyek pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan obyek pajak wajib pajak;
- d. Penetapan besarnya Pajak dan retribusi daerah;

- e. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan dan sarana administrasi pajak Bumi dan Bangunan yang rumusan dan penjabaran serta kebijaksanaan teknis, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada Wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok dan pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasan;
- f. Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah pendapatan daerah lainnya;
- g. Pengkordinasian dan pengawasan atas pekerja penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah;
- h. Penerimaan pengaduan atas keberatan penetapan pajak dan wajib pajak umum dilakukan peninjauan ulang kepada dewan pertimbangan pajak,
- i. Penyuluhan mengenai Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian. peralatan dan perlengkapan dinas,
- k. Pengelolaan Cabang dinas dan UPTD dinas daerah
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- 1. KepalaDinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas,
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
- a. Seksi Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
6. Sub Dinas Pengairan terdiri dari:
- a. Scksi Pembangunan dan rehabilitasi
 - b. Seksi Operasi dan pemeliharaan;
 - c. Seksi Bina manfaat Pengairan.
7. Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari:
- a. Seksi Tata ruang;
 - b. Seksi Perijinan dan Pengawasan bangunan;
 - c. Seksi Tata Bangunan;
 - d. Seksi Perumahan dan Penyehatan lingkungan.
8. Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran terdiridari:
- a. Seksi Penanggulangan Kebersihan;
 - b. Scksi Pcertamanan;
 - c. Seksi Permakaman;
 - d. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
9. Cabang Dinas dan UPTD
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Pasal 19

Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan dan pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan penyakit yang bersumber binatang;
 - c. Seksi Pemberantasan penyakit menular langsung.
6. Sub Dinas Penyehatan lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyehatan lingkungan dan tempat umum;
 - b. Seksi Pengawasan kualitas air dan lingkungan;
 - c. Seksi Penyehatan makanan dan minuman.
7. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar,
 - c. Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Seksi Kefarmasian.
8. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Kesehatan Anak;
 - d. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
9. Sub Dinas Bimbingan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Kesehatan institusi;
 - b. Seksi Peran serta masyarakat;
 - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
 - d. Seksi Penyebarluasan informasi dan Metode;
10. Cabang Dinas dan UPTD.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Sarana Pendidikan.
6. Sub Dinas Pendidikan SLTP, SMU dan SMK terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan SLTP;
 - b. Seksi Pendidikan SMU;
 - c. Seksi Pendidikan SMK.
7. Sub Dinas Pendidikan dan Perguruan Agama Islam terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan RA/RBA dan MI;
 - b. Seksi Pendidikan MTs dan Madrasah Aliyah;
 - c. Scksi Pembinaan TPA/TPQ, PONPES, Madrasah Diniyah.
8. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Kepurbakalaan;
 - c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.
9. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda Dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;

- b. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - c. Seksi Olahraga.
10. Cabang Dinas dan UPTD.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat
DINAS PERTANIAN

Pasal 21

Dinas Pertanian terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Teknologi Pertanian;
 - c. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - d. Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Sub Dinas Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - d. Seksi Usaha Peternakan.
7. Sub Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Seksi Pengembangan Kualitas dan Kwantitas Tanaman;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman;

- d. Seksi Diversifikasi Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
- 8. Sub Dinas Kehutanan Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - d. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- 9. Sub Dinas Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi Pertanian;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan,
 - c. Seksi Pengembangan Program dan Metodologi Penyuluhan.
- 10. Cabang Dinas dan UPTD.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima
DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 22

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- 4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
- 5. Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Scksi Angkutan Orang;
 - c. Scksi Angkutan Barang;
 - d. Seksi Keselamatan dan Uji Kendaraan.
- 6. Sub Dinas Perhubungan Laut, Sungai dan Danau terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - d. Seksi Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan.
7. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Jasa Pos;
 - b. Seksi Jasa dan Telekomunikasi;
 - c. Perijinan Pendirian Stasiun Radio dan TV Lokal.
8. Cabang Dinas dan UPTD,
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan perindustrian;
 - b. Seksi Usaha Perindustrian;
 - c. Seksi Perijinan.
6. Sub Dinas Bimbingan dan Perlindungan terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan bimbingan usaha.
 - b. Seksi Perlindungan konsumen;

- c. seksi.Penyuluhan.
- 7. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Usaha Perdagangan;
 - c. Seksi Pendaftaran dan informasi Perusahaan;
 - d. Seksi.Metrologi.
- 8. Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pengawasan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan;
 - d. Seksi Perijinan.
- 9. Cabang Dinas dan UPTD;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kctujuh
DINAS PERTANAHAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 24

Dinas Pertanahan dan Pengembangan Daerah terdiri dari

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- 4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Scksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi
- 5. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Tanah dan tata Ruang dan Pengembangan Daerah,
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian;
- 6. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - b. Seksi Konsolidasi Tanah.
7. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah terdiri dari:
- a. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah;
 - c. Seksi. Penilaian Tanah.
8. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran terdiri dari:
- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Tanah;
 - c. Seksi Peralihan dan Pembebanan.
9. Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Perundang-undangan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Seksi Penanganan Masalah Tanah.
10. Cabang Dinas dan UPTD.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJA

Pasal 25

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi
5. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Norma Kerja;

- b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Kerja terdiri dari :
- a. Seksi Pelatihan Kerja;
 - b. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja
 - c. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi.
7. Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari
- a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
 - b. Seksi Penggunaan Tenaga Asing;
 - c. Seksi Perluasan Kerja;
 - d. Seksi Penempatan Kerja;
8. Sub Dinas Bina Upah Minimum Syarat Kerja dan Hubungan Industrial terdiri dari:
- a. Seksi Upah Minimum, syarat kerja dan pengupahan ;
 - b. Seksi pembinaan Kescjahteraan pekerja;
 - c. Seksi Lembaga dan Hubungan Industrial;
 - d. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
10. Cabang Dinas dan UPTD.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 26

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program;

- b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:
- a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Perijinan.
6. Sub Dinas Pemulihan Kualitas Lingkungan terdiri dari :
- a. Seksi Pemulihan Lingkungan Alam;
 - b. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
 - c. Seksi Penyuluhan.
7. Sub Dinas Mineral dan Energi Non Migas terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi.
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Usaha.
8. Sub Dinas Pertambangan Umum dan Ketenaga listrikan terdiri dari :
- a. Seksi Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Ketenaga listrikan;
 - c. Seksi Air Bawah Tanah
9. Cabang Dinas dan UPTD;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
DINAS PARIWISATA, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Pasal 27

Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- 4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pemasaran Kepariwisata terdiri dari :
- a. Seksi Promosi Wisata;
 - b. Seksi Kerja Sama Kepariwisata;
 - c. Seksi Informasi Pangsa Pasar Wisata.
6. Sub Dinas Pengembangan Potensi Wisata terdiri dari:
- a. Seksi Obyek Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana;
 - c. Seksi Standart Mutu Pelayanan Wisata.
7. Sub Dinas Media Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
- a. Seksi Media Interaktif
 - b. Seksi Penyiaran Radio, TV dan Film;
 - c. Seksi Pers dan Penerbitan.
8. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 - b. Seksi Informasi Mobil;
 - d. Seksi Pameran dan Pertunjukan Rakyat.
9. Sub Dinas Media Iniforniasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Media Interaktif,
 - b. Seksi Penyiaran Radio, TV dan Film;
 - c. Seksi Pers dan Penerbitan.
10. Cabang Dinas dan UPTD;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 28

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pengembangan dan Pengelolaan Perairan Laut terdiri dari :
- a. Seksi Observasi Perairan Laut;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Perairan Laut,
 - c. Seksi Pengelolaan Perairan Laut.
- 6 Sub Dinas Pemanfaatan Kekayaan Laut terdiri dari :
- a. Seksi Eksplorasi;
 - b. Seksi Eksploitasi;
 - c. Seksi Konservasi;
 - d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut.
7. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - c. Seksi Teknologi dan Produksi;
 - d. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.
8. Cabang Dinas dan UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua belas
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH

Pasal 29

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Scksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi
5. Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi terdiri dari:
- a. Scksi Hukum Organisasi Tata laksana;
 - b. Seksi penyuluhan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
6. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi terdiri dari:
- a. Seksi Usaha Pertanian;
 - b. Seksi Usaha Non Pertanian;
 - c. Seksi Usaha Industri dan Pertambangan.
7. Sub Dinas Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari:
- a. Seksi Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
 - c. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
8. Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Industri Pertanian ;
 - b. Seksi Industri Non Pertanian;
 - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
10. Cabang Dinas dan UPTD;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Belas
DINAS PENDAPATAN

Pasal 30

Dinas Pendapatan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Sub Dinas Perencanaan Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
5. Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan informasi;
 - c. Seksi Penetapan;
 - d. Seksi Pemeriksaan.
6. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - c. Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan;
 - d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
7. Sub Dinas Restribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
- a. Seksi Penerimaan Restribusi;
 - b. Seksi Penerimaan Lain-lain;
 - c. Seksi Penerimaan BUMD
 - d. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat Berharga.
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
- a. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Non Pajak;
 - c. Seksi Pengkajian Pendapatan;
 - d. Seksi Perundang-undangan.
9. Cabang Dinas dan UPTD;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Dinas Daerah dan/atau Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik Dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 32

Setiap Kepala Dinas dan/atau Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap Kepala Dinas dan/atau Pimpinan unit kerja wajib bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 34

Setiap Kepala Dinas dan/atau Pimpinan unit kerja wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya secara berjenjang serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 35

Setiap laporan yang berbentuk informasi dan/atau masukan dari unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan lebih lanjut dan sebagai bahan memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan pada atasan, Kepala Dinas dan/atau Pimpinan unit kerja wajib menyampaikan tembusan kepada unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Kepala seksi, kepala sub Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka wakil Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagaimana mestinya
- (3) Apabila Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala Dinas untuk sementara waktu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM

Diundangkan di Gresik

Tanggal : 17 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK

Ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 010 080 491

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

1. Isi dan jiwa yang terkandung Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta penjelasannya menjadi Pedoman dalam Penyusunan Peraturan Daerah ini.
2. Mengenai pertimbangan yang digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah;
 - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. Kemampuan keuangan daerah;
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur dan;
 - e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
3. Uraian tentang tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
4. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
5. Cabang dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud fungsi penyusunan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dari masing-masing Dinas secara terinci adalah sebagaimana termasuk dalam pasal-pasal berikutnya.

Pasal 5 s/d pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 s/d pasal 39 : cukup jelas